

Balai Karantina Pertanian Kelas I Balikpapan

Jl. Pelita nomor 3 kelurahan pelita kecamatan sepinggan kota balikpapan Kaltim 76115

05428523292

<http://balikpapan.karantina.pertanian.go.id>

Kementerian Pertanian Republik Indonesia / Badan Karantina Pertanian / Balai

Layanan sertifikasi karantina tumbuhan domestik keluar (antar area)

Karantina Pertanian Kelas I Balikpapan

No. SK :

Persyaratan

1. Foto kopi identitas pribadi (KTP atau lainnya)
2. Surat Angkut Tumbuhan dan Satwa Liar Dalam Negeri (SATDN) untuk tumbuhan yang dilindungi
3. Melaporkan dan menyerahkan media pembawa kepada pejabat Karantina di tempat pengeluaran yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat untuk keperluan Karantina dan pengawasan dan/atau pengendalian
4. Mengeluarkan media pembawa melalui tempat pengeluaran yang ditetapkan oleh Pemerintah pusat
5. Dokumen persyaratan teknis sesuai daerah tujuan

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

Balai Karantina Pertanian Kelas I Balikpapan

Jl. Pelita nomor 3 kelurahan pelita kecamatan seppingan kota balikpapan Kaltim 76115

05428523292

<http://balikpapan.karantina.pertanian.go.id>

Kementerian Pertanian Republik Indonesia / Badan Karantina Pertanian / Balai



1. Pemilik Media Pembawa atau kuasanya melaporkan pengeluaran Media Pembawa kepada Kepala UPT setempat dengan mengisi formulir Laporan Pemasukan/ Pengeluaran/Transit Media Pembawa (SP-1).
2. Kepala UPT atau pejabat yang ditunjuk olehnya, menerbitkan Surat Tugas (DP-1) yang diberikan kepada Petugas Karantina Tumbuhan.
3. Petugas Karantina Tumbuhan setelah menerima surat tugas selanjutnya melakukan pemeriksaan administratif yang meliputi kelengkapan dan keabsahan dokumen-dokumen persyaratan pengeluaran dengan menggunakan formulir DP-2 (Laporan Hasil Pemeriksaan Administratif).
- 3.1. Apabila tidak lengkap dikembalikan kepada pemilik untuk dilengkapi;
- 3.2. Apabila sudah lengkap maka, kepala UPT menerbitkan Surat Persetujuan Pelaksanaan Tindakan Karantina Tumbuhan / Pengawasan Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan (PSAT) (KT-2) dan dilanjutkan pemeriksaan identitas (pemeriksaan fisik dan / pemeriksaan kesehatan).
4. Petugas Karantina Tumbuhan melakukan pemeriksaan identitas (pemeriksaan fisik dan / pemeriksaan kesehatan) pada dokumen (DP-5).
- 4.1. Apabila dinyatakan tidak sehat, maka petugas laboratorium melakukan intersepsi OPT.
- 4.2. Apabila sehat maka Petugas Karantina Tumbuhan melakukan pembebasan dengan menerbitkan Sertifikat Kesehatan Tumbuhan Antar Area (KT-12).
5. Apabila hasil pemeriksaan laboratorium media pembawa tersebut tidak bebas OPTK, maka Petugas Karantina Tumbuhan melakukan perlakuan terhadap media pembawa tersebut.
- 5.1. Apabila tidak dapat dibebaskan dari OPTK maka dilakukan penolakan dengan menerbitkan Surat Penolakan (KT-13).
- 5.2. Apabila dapat dibebaskan dari OPTK maka Petugas Karantina Tumbuhan melakukan pembebasan dengan menerbitkan Sertifikat Kesehatan Tumbuhan Antar Area (KT-12).
6. Bendahara penerima PNBP pelayanan publik ini diambil dari sippn.menpan.go.id pada Jumat, 03 May 2024 pukul 07:59. Klik [di sini](#) untuk melihat halaman asli.
7. Pemilik melakukan pembayaran PNBP
8. Petugas Karantina Tumbuhan menyerahkan Sertifikat Kesehatan Tumbuhan Antar Area (KT-12) kepada pemilik.

Balai Karantina Pertanian Kelas I Balikpapan

Jl. Pelita nomor 3 kelurahan pelita kecamatan sepinggan kota balikpapan Kaltim 76115

05428523292

<http://balikpapan.karantina.pertanian.go.id>

Kementerian Pertanian Republik Indonesia / Badan Karantina Pertanian / Balai



Waktu Penyelenggaraan Karantina Pertanian Kelas I Balikpapan

1 Jam

1. Resiko rendah : 1 Jam - 1 Hari
2. Resiko sedang : 1 Jam - 3 Hari
3. Resiko Tinggi : 1 Jam - 21 Hari

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Berdasarkan PP No. 35 Tahun 2016

1. Rp 5.000,000 untuk Dokumen Tindakan Karantina per sertifikat
2. Tarif sesuai dengan komoditas yang akan dilalulintaskan sesuai dengan PP NO. 35 Tahun 2016 tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Kementerian Pertanian.

Contoh untuk Kayu Bajakah : Pemeriksaan Fisik = Rp 5/Kg

Produk Pelayanan

1. Sertifikat Kesehatan Tumbuhan Antar Area KT-12

Pengaduan Layanan

Call Center : 08115470122 / 08115423292